



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 136/Pdt.P/2017/PN.Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam Permohonan Pemohon:

RENALDO EKO FEBRIANTURI, lahir di Sumenep, Umur/ Tanggal

lahir : 19 tahun/20 Mei 1998,

bertempat tinggal di jalan

Pelabuhan Kertasada, Desa

Kertasada, Kecamatan kaliangnet,

Kabupaten Sumenep, Pekerjaan

Pelajar(Sesuai KTP pemohon)

selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;

Setelah melihat bukti-bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di Persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 April 2017 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 08 Agustus 2017, dengan Register Nomor 136/Pdt.P/2017/PN.Smp., telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon lahir dari seorang ayah yang bernama MASBU dan dari seorang ibu bernama MASRIJA ;
2. Bahwa, pemohon mempunyai akta kelahiran dengan nama : **RENALDO EKO FEBRIANTURI**, lahir di Sumenep tanggal 20 Mei 1998, akan tetapi ada kesalahan penulisan pada nama dan tanggal yang tertera.

Penulisan yang benar adalah : **RONALDO EKO PEBRIANTURI**, Lahir di Sumenep tanggal 07 februari 1998.

3. Bahwa, pada saat pemohon mendaftarkan kependudukan ke kantor catatan sipil Kabupaten Sumenep untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk(KTP) dan Kartu Keluarga(KK) atas nama pemohon, nama

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2017/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tidak tertulis dengan nama asli pemohon **RONALDO EKO PEBRIANTURI** akan tetapi tertulis dengan nama **RENALDO EKO FEBRIANTURI** (memakai huruf "E" pada "RO" dan huruf "F" pada "PEB") dengan tempat lahir di Sumenep pada tanggal 20 Mei 1998, yang seharusnya nama pemohon **RONALDO EKO PEBRIANTURI**, lahir di Sumenep tanggal 07 Februari 1998.

4. Bahwa, pada saat pemohon mendaftar ke sekolah dasar(SD) dan Sekolah Menengah Pertama(SMP) nama pemohon tertulis dengan nama **RONALDO EKO PEBRIANTURI**, sehingga didalam ijazah pemohon nama pemohon tertulis dengan nama **RONALDO EKO PEBRIANTURI**.
5. Bahwa, kesalahan penulis nama pemohon **RENALDO EKO FEBRIANTURI** (memakai huruf "E" pada "RO" dan huruf "F" pada "PEB") dengan tempat lahir di Sumenep pada tanggal 20 Mei 1998, yang seharusnya nama pemohon **RONALDO EKO PEBRIANTURI**, lahir di Sumenep tanggal 07 Februari 1998 hal ini disebabkan adanya kesalahan redaksional dari kantor catatan sipil Kabupaten Sumenep.
6. Bahwa, untuk menetapkan nama pemohon **RONALDO EKO PEBRIANTURI**, lahir di Sumenep tanggal 07 Februari 1998, sebagaimana nama pemohon yang tertulis di ijazah pemohon maka diperlukan suatu penetapan dari pengadilan negeri.

Maka berdasarkan alasan tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan ketua pengadilan negeri Sumenep agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan bahwa nama pemohon **RONALDO EKO PEBRIANTURI**, lahir di Sumenep tanggal 07 Februari 1998 sebagaimana yang tertulis didalam ijazah pemohon.
3. Memerintahkan kepada instansi terkait untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir pemohon setelah ditunjukkan salinan penetapan ini.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2017/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon RENALDO EKO FEBRIANTURI, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-1 ;
- 2 Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MASBU, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-2 ;
- 3 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon RENALDO EKO FEBRIANTURI, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-3 ;
- 4 Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Pemohon RONALDO EKO FEBRIANTURI yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-4 ;
- 5 Foto Copy Surat Keterangan Lahir atas nama Pemohon RONALDO EKO FEBRIANTURI yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-5 ;
- 6 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dukun Beranak SUHANA, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa foto copy yaitu bukti bertanda sampai P-1 dengan bukti bertanda P-6 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum yang berlaku;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, juga telah dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan 3 (tiga) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I. AGUS ALIYANTO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak ada hubungan Keluarga hanya sebagai tetangga dekat dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon merupakan anak kandung dari orang tua bernama MASBU dan MASRIJA;
- Bahwa saksi tahu ada kesalahan nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca RENALDO EKO FEBRIANTURI, lahir di Sumenep tanggal 20 Mei 1998 ;
- Bahwa saksi tahu nama pemohon yang benar adalah RONALDO EKO FEBRIANTURI, lahir di Sumenep tanggal 07 Februari 1998, sebagaimana

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2017/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Pemohon yang tertulis dan terbaca pada Ijasah dan Keterangan Lahir milik Pemohon ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengurus Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut ;
- Bahwa yang saksi tahu maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyeragamkan seluruh dokumen pemohon dan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai identitas Pemohon agar kelak dikemudian hari tidak timbul masalah ;
- Bahwa yang saksi tahu untuk menetapkan nama Pemohon, yang benar harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Saksi II. ENDANG PURNAMASARI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak ada hubungan Keluarga hanya sebagai tetangga dekat dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon merupakan anak kandung dari orang tua bernama MASBU dan MASRIJA;
- Bahwa saksi tahu ada kesalahan nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca RENALDO EKO FEBRIANTURI, lahir di Sumenep tanggal 20 Mei 1998 ;
- Bahwa saksi tahu nama pemohon yang benar adalah RONALDO EKO FEBRIANTURI, lahir di Sumenep tanggal 07 Februari 1998, sebagaimana identitas Pemohon yang tertulis dan terbaca pada Ijasah dan Keterangan Lahir milik Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengurus Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut ;
- Bahwa yang saksi tahu maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyeragamkan seluruh dokumen pemohon dan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai identitas Pemohon agar kelak dikemudian hari tidak timbul masalah ;
- Bahwa yang saksi tahu untuk menetapkan nama Pemohon, yang benar harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Saksi III. MASRIJA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu ada kesalahan nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca RENALDO EKO FEBRIANTURI, lahir di Sumenep tanggal 20 Mei 1998 ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2017/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu nama pemohon yang benar adalah RONALDO EKO FEBRIANTURI, lahir di Sumenep tanggal 07 Februari 1998, sebagaimana identitas Pemohon yang tertulis dan terbaca pada Ijasah dan Keterangan Lahir milik Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu yang mengurus Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut adalah petugas dari kantor Desa Kertasada;
- Bahwa yang saksi tahu maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menseragamkan seluruh dokumen pemohon dan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai identitas Pemohon agar kelak dikemudian hari tidak timbul masalah ;
- Bahwa yang saksi tahu untuk menetapkan nama Pemohon, yang benar harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan ijin perbaikan nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3529-LT-17022012-0525 yang semula nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca RENALDO EKO FEBRIANTURI, lahir di Sumenep tanggal 20 Mei 1998 dibetulkan menjadi nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon RONALDO EKO FEBRIANTURI, lahir di Sumenep tanggal 07 Februari 1998, sebagaimana identitas Pemohon yang tertulis dan terbaca pada Ijasah Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 pemohon bertempat tinggal di jalan Pelabuhan Kertasada, Desa Kertasada, Kecamatan kalianget, Kabupaten Sumenep, sehingga permohonannya telah benar di ajukan pada Pengadilan Negeri Sumenep, Selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat 1 yang menyatakan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", sehingga permohonannya Pemohon telah benar di ajukan pada Pengadilan Negeri Sumenep;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2017/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon agar diberikan ijin pembetulan nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca RENALDO EKO FEBRIANTURI, lahir di Sumenep tanggal 20 Mei 1998 (bukti P-3) dibetulkan menjadi nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon RONALDO EKO FEBRIANTURI, lahir di Sumenep tanggal 07 Februari 1998, sebagaimana identitas Pemohon yang tertulis dan terbaca pada Ijasah dan Keterangan Lahir milik Pemohon (bukti P-4) dan (bukti P-5) ;

Menimbang, kesalahan penulisan nama Pemohon sifatnya hanyalah kesalahan redaksionalnya saja yang seharusnya nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran pemohon tertulis RONALDO EKO FEBRIANTURI, lahir di Sumenep tanggal 07 Februari 1998, hal ini sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca pada Ijasah dan Keterangan Lahir milik Pemohon (bukti P-4) dan (bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa oleh karena penulisan identitas Pemohon yang benar RONALDO EKO FEBRIANTURI, lahir di Sumenep tanggal 07 Februari 1998 data pendukungnya pada Ijasah dan Keterangan Lahir milik Pemohon (bukti P-4) dan (bukti P-5), maka sangat beralasan kalau Pemohon mohon untuk ditetapkan identitas Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang benar RONALDO EKO FEBRIANTURI, lahir di Sumenep tanggal 07 Februari 1998 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari 3 (tiga) orang saksi yang diajukan dipersidangan yakni saksi AGUS ALIYANTO, ENDANG PURNAMASARI dan MASRIJA, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan semuanya adalah peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh Para saksi serta keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain dengan bukti-bukti surat, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, disamping itu pula permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2017/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan dipenuhinya kedua syarat tersebut di atas, dan dengan telah dicapainya batas minimal pembuktian, maka dalil-dalil Pemohon yang telah dikuatkan tersebut, haruslah dinyatakan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 bahwa “Perbaikan kesalahan tulis redaksional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan melampirkan persyaratan dokumen pendukung”, dalam hal ini Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya serta bukti Surat pendukung lainnya, maka berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, disamping itu pula permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan akan tetapi dengan perbaikan petitum kedua sebagaimana akan ditentukan dalam amar penetapan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 57 A Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3529-LT-17022012-0525 yang semula nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca RENALDO EKO FEBRIANTURI, lahir di Sumenep tanggal 20 Mei 1998 dibetulkan menjadi nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon RONALDO EKO FEBRIANTURI, lahir di Sumenep tanggal 07 Februari 1998, sebagaimana identitas Pemohon yang tertulis dan terbaca pada Ijasah Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2017/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan pembetulan tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep setelah ditunjukkan Salinan Penetapan ini ;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA, tanggal 29 Agustus 2017** oleh kami **ARIE ANDHIKA ADIKRESNA, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu **NANI IRIANINGSIH, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

NANI IRIANINGSIH, S.H

ARIE ANDHIKA ADIKRESNA, S.H.,M.H

Perincian biaya :

• Panggilan	Rp. 95.000,00
• Registrasi	Rp. 30.000,00
• A T K	Rp. 50.000,00
• Redaksi	Rp. 5.000,00
• Meterai Penetapan	Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 186.000,00

(Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2017/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)